



PENETAPAN

Nomor: 0014/Pdt.P/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis meniatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

ALPIAN LUBIS bin DASMAN LUBIS, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Asrama Kodim Lingkungan II, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ZURYATI binti YAHYA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Asrama Kodim Lingkungan II Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 10 Januari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 14/Pdt.P/2014/PA.Pspk pada tanggal 10 Januari 2014 mengaijukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada bulan Desember 1993 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Ujung Batu Rokan Trans 400, Kepulauan Riau. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Abang Sepupu Pemohon II yang bernama **Tua** karena pada saat itu Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan berwakil kepada tuan Qadhi (Mualim) serta dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya bernama **Malin Lubis** dan **Singot** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 3 Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No : 0014/Pdt.P/2014/PA.Pspk



4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama:

1. Rina Sari, Perempuan, umur 19 tahun;
2. Faisal Lubis, Laki-laki, umur 16 tahun;
3. Fifi Oktaviani Lubis, Perempuan, umur 13 tahun;
4. Yulianti, Perempuan, umur 11 tahun;

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan karena kelalaian para Pemohon sebab para Pemohon tidak mengurus kutipan Akta Nikah tersebut karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan juga untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga para Pemohon juga untuk kepentingan hukum lainnya;

7 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan Desember 1993;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna memanggil para Pemohon ke persidangan, dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Ujung Batu Rokan Trans 400, Kepulauan Riau dengan wati nikah Abang Sepupu Pemohon II yang bernama **TUA** karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan berwakil kepada tuan Qadhi (Mualim) serta dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya bernama **Malin Lubis** dan **Singot** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara inperson;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang pengesahan nikah, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I: MALIN LUBIS bin DASMAN LUBIS, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Asrama Polisi, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tnggara, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada pada tahun 1993 di Ujung Batu Rokan, Trans 400, di Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang sepupu Pemohon II, karena ayah kandung, kakek kandung, dan Paman kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, yaitu saksi sendiri dan Singot;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa mahar Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai keturunan empat orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

SAKSI II: PARNINGOTAN SIREGAR bin ARMAN SIREGAR, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supi Becak, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol, Gang Halim, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena ada hubungan saksi dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada pada tahun 1993 di Ujung Batu Rokan, Trans 400, di Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No : 0014/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang sepupu Pemohon II, karena ayah kandung, kakek kandung, dan Paman kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, yang bernama Malin Lubis dan Singot;
- Bahwa saksi mahar Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I adalah seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai keturunan empat orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Saksi I dan saksi II menerangkan dengan pengetahuannya sendiri sebab kedua orang saksi adalah keluarga dekat Pemohon II keduanya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Ujung Batu Rokan, Trans 400, di Kepulauan Riau, dengan wali nikah adalah abang sepupu Pemohon II, karena ayah kandung, kakek kandung, dan Paman kandung Pemohon II telah meninggal, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung dan di dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dua orang saksi yang bernama Malin dan Singot, dengan mahar seperangkat alat shalat tunai;

- Bahwa, keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi I ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1993 di Ujung Batu Rokan, Trans 400, di Kepulauan Riau;
- Bahwa wali nikah adalah abang sepupu Pemohon II, karena ayah kandung, kakek kandung, dan Paman kandung Pemohon II telah meninggal, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung dan di dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Malin dan Singot, dengan mahar seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim telah berkesimpulan dan menetapkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari't Islam, yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Ujung Batu Rokan, Trans 400, di Kepulauan Riau, dengan wali nikah adalah abang sepupu Pemohon II, karena ayah kandung, kakek kandung, dan Paman kandung Pemohon II telah meninggal, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung dan di dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Malin dan Singot, dengan mahar seperangkat alat shalat tunai;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1974 yaitu setelah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang peraturan perkawinan, namun kepentingan pengesahan nikah ini adalah sangat urgen yaitu pengurusan administrasi pendaftaran haji Pemohon I dengan Pemohon II, oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara Permohonan Pengesahan yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No : 0014/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**ALPIAN LUBIS bin DASMAN LUBIS**) dengan Pemohon II (**ZURYATI binti YAHYA**) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Ujung Batu Rokan, Trans 400, di Kepulauan Riau;
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal Rabiul akhir 1435 H, oteh kami **Drs. H. HASPAN PULUNGAN, SH**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. EMMAFATRI, SH, MH dan Dra. RABIAH NASUTION, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **ABD. RASYID, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota ttd Dra. EMMAFATRI, SH, MH	Ketua Majelis Ttd Drs. H. HASPAN PULUNGAN, SH
Hakim Anggota ttd Dra. RABIAH NASUTION, SH	
	Panitera Pengganti ttd ABD. RASYID, S.Ag



Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000.-
2	Proses	Rp	50.000.-
3	Panggilan	Rp	225.000.-
4	Materai	Rp	6.000.-
5	<u>Redaksi</u>	Rp	<u>5.000.-</u>
Jumlah		Rp	316.000.-